



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA

Jalan Dahlia No. 77 ✓

Telp. 42368

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 1103/126.15/DSz/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

- Mem baca** : Surat permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal V Nomor : 11/PDA/D/III/1997 tanggal 24 Maret 1997.
- Meni mbang** : a. Bahwa Pimpinan Daerah Aisyiyah Kotamadya Samarinda dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1987
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173 /O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
- b. Nomor 0486/U/1992
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor 95207/A2.1.2/KP/1995 tanggal 5 Januari 1996.
- (SK Pengangkatan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur).
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4577/L/1/1991

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama : Pimpinan Daerah Aisyiyah Kotamadya Samarinda
- Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah No.64

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V
- Alamat : Jl. Lamadukelleng Samarinda Seberang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0468/U/92 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 01 April 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Timur.

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Samarinda,



[Signature]
Drs. Suyatman
NIP. 130315839